

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *PUBLIC RELATION* DALAM
PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES
KABUPATEN GOWA**



Oleh:

FAIZAHTUN NADIRA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104019

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022/2023**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *PUBLIC RELATION* DALAM PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES KABUPATEN GOWA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun Oleh:

FAIZAHTUN NADIRA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104019

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan *Public Relation* dalam
Pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Faizah Tun Nadira
Nomor Induk Mahasiswa : 105611104019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si


Ahmad Harakan, S.IP., M.HI

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ilhyan Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 019/FSP/A.4-II/II/43/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 29 bulan Agustus tahun 2023.

TIM PENILAI


Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Sekretaris

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

PENGUJI

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si ()
2. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ()
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si ()
4. Riskasari, S.Sos., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Faizah Tun Nadira

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Faizah Tun Nadira

ABSTRAK

Faizahtun Nadira, Andi Rosdianti Razak, Ahmad Harakan. *Efektivitas Pelaksanaan Public Relation Dalam Pembuatan SIM Di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.*

Efektivitas merupakan salah satu dari pengukuran sebuah tingkatan dari pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi sehingga penelitian ini melihat efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa yang diukur dengan melihat tingkat pencapaian tujuan, ketepatan waktu dan manfaat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara, observasi dan studi kasus. Teknik pengabsahan data terdiri dari perpanjangan masa penelitian, pencermatan pengamatan dan triangulasi. Analisis data dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, reduksi data, uji confitmanbality dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu pencapaian tujuan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa terdiri dari pemberian sosialisasi pentingnya SIM kepada masyarakat, kunjungan ke sekolah-sekolah sebagai upaya atau langka preventif, memberikan informasi pada saat pembuatan SIM secara langsung, namun tujuan *public relation* belum terlaksana secara merata karena beberapa masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan. Ketetapan waktu *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah tepat pada waktunya, memahami tugas dan tanggung jawabnya. Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM memakan waktu yang lama. Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa belum tercapai sepenuhnya karena kesadaran berlalu lintas masih kurang dan tingkat atau jumlah tilang masih tinggi dan beberapa masyarakat belum merasakan manfaat *public relation* dan pembuatan SIM tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari.

Kata kunci : Efektivitas, *Public Relation* dan SIM

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambaNYA. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan *Public Relation* Dalam Pembuatan SIM Di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa” dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun berkat ketabahan, kesabaran dan dukungan yang begitu besar dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis persembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Kaharuddin dan Ibu Jumaliah. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, doa, dukungan, dan semangat yang tak ternilai hingga penulis dapat melewati masa-masa sulit dan menyelesaikan studi ini dengan baik, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terima kasih adekku tercinta Nabilatul Mujahida dan seluruh keluarga besar.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang telah memberikan bantuan secara moril dan material, Serta kepada Ibu Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si selaku pembimbing 1 serta Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.HI selaku pembimbing 2. Atas waktu luangnya yang

telah diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengantaran mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal, hingga terselesaikannya skripsi ini Sekaligus Penasehat Akademik Bapak Muhammad Yusuf, S. Sos., M. Si yang membimbing penulis dari awal masuk sampai sekarang.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis juga ingin menyampaikan ucapan teima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan. Dan seluruh staf pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Keluarga Besar Sembang Serang dan Yanda Tunru yang telah memberikan Doa dan Motivasi kepada penulis sehingga ini dapat terselesaikan.

6. Teruntuk sahabatku tercinta saudari Sitti Hadija yang selalu membantu penulis. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan doa begitu tulus kepada penulis.
7. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya kelas A angkatan 2019 terkhusus Nurhalisa, Vivi Angraeni.E, Adhela Saputri, Nurfadila, Riki, Muhammad Ramadhan dan teman-teman KKP Kec. Ma'rang Kab. Pangkep yang telah membantu dan kebersamai selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Makassar, 30 Juli 2023

Faizahtun Nadira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Teori dan Konsep	9
1. Konsep Efektivitas.....	9
2. Konsep Public Relation	12
C. Kerangka Pikir.....	16
D. Fokus Penelitian	16
E. Deskripsi Fokus Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	20
B. Jenis dan Tipe Penelitian	20
C. Informan Penelitian	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	23
F. Pengabsahan Data	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	26
B. Hasil Penelitian.....	33
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian	22
Tabel 2	Luas Daerah Menurut Kecamatan	28
Tabel 3	Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.....	30
Tabel 4	Susunan Struktural di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa	31
Tabel 5	Penyelesaian Perkara Tilang Tahun 2019-2022	36
Tabel 6	Penyelesaian Perkara Tilang karena tidak memiliki SIM Tahun 2019-2022	37
Tabel 7	Data Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Gowa 2020-2022	41
Tabel 8	Data Pekerjaan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa Tahun 2020-2022	42
Tabel 9	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2020 SIM Baru dan Peningkatan Golongan	46
Tabel 10	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2020 SIM Perpanjangan	47
Tabel 11	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Baru dan Peningkatan Golongan	47
Tabel 12	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Perpanjangan	48
Tabel 13	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2022 SIM Baru dan Peningkatan Golongan	49
Tabel 14	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2022 SIM Perpanjangan	49
Tabel 15	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2022 SIM Perpanjangan	53
Tabel 16	Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin 2022.....	54
Tabel 17	Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa Tahun 2020-2022.....	59
Tabel 18	Jenis Pelanggaran Berlalu lintas.....	60
Tabel 19	Jenis- Jenis Sosialisasi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pikir	17
Gambar 2	Peta Wilayah Kabupaten Gowa	26
Gambar 3	Alur Pembuatan SIM baru	75
Gambar 4	Alur Perpanjangan SIM Baru	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan yang begitu ketat di era ini dan juga penuh tantangan pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya. Salah satu faktornya adalah seberapa baik pemerintah mengelola pelayanan kepada warganya dalam bentuk kualitas pelayanan yang baik. Umumnya, hukum yang dibuat oleh pemerintah digunakan untuk mengatur masyarakat agar selalu patuh pada pemerintah. Masyarakat yang bersangkutan adalah semua masyarakat yang menuntut pemerintahnya untuk memenuhi kualitas pelayanan publik. Salah satu kunci keberhasilan adalah Polri dapat dilihat dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat, atau bisa dikatakan pengabdian masyarakat Polri merupakan titik tolak atau aksi masyarakat untuk mencapai hal tersebut. Dalam bentuk pelayanan pasti ada cara untuk menjalin komunikasi.

Dalam menjalin komunikasi yang baik antara kepolisian dengan masyarakat maka itu adalah bagian dari format penyampaian layanan. *Public relation* atau hubungan masyarakat kunci terpenting untuk menjaga kualitas kepolisian, maka dari itu komunikasi sangat penting dilakukan dan dijaga.

Hubungan masyarakat atau *public relations* (PR) jika dilihat secara struktural bagian integral dalam sebuah organisasi. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan timbal balik baik itu antar organisasi dengan publiknya guna mempengaruhi sebuah kesuksesan organisasi itu adalah pengertian dari *public relations*. Jika

dilihat dari sisi organisasi, tujuan dari adanya komunikasi guna tercapainya saling mengerti dan mendapatkan dukungan guna terwujudnya cita dari tujuan kebijakan ataupun tindakan dari organisasi. Fungsi manajemen yang termasuk didalamnya *public relations*, penyelenggaraan pelayanan yang baik untuk masyarakat maka *public relations* begitu strategis baik itu berada pada pelayanan untuk masyarakat ataupun dalam bentuk pembangunan maupun pengoptimalan dari partisipasi masyarakat, bisa digunakan dalam pencitraan sehingga terbangun kepercayaan yang begitu tinggi kepada instansi kepolisian.

Salah satu Lembaga yang ada dan juga berfungsi untuk memberikan pelayanan yaitu Lembaga Kepolisian. Dalam hal penegakan hukum, melakukan perlindungan kepada masyarakat, mengayomi, pelayanan berupa bimbingan masyarakat atau tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas bersifat sosial yang setiap harinya berhadapan di masyarakat merupakan fungsi dari kepolisian. Sehingga sudah seharusnya dan selayaknya sentuhan dari aspek berupa kehumasan atau *Public Relations* kepada lembaga kepolisian harus melekat.

Satuan Lalu Lintas Polres Gowa dalam menjalankan fungsinya tentang *public relations* membuat sebuah bidang yang menangani hal tersebut. Membantu pimpinan dalam melakukan pembinaan dan pengamanan dan menciptakan hubungan harmonis antara organisasi dan masyarakat merupakan kedudukan dari *public relations*. Pelaksanaan *public relations* di sebuah organisasi agar menumbuhkan dan juga bisa menerapkan nilai baik atau pencitraan yang positif Satuan Lalu Lintas Polres Gowa di masyarakat maka kinerja *public relations* bisa dijadikan landasan. Sedangkan dilihat dari kedudukan humas secara internalnya

sebagai jembatan komunikasi antar pimpinannya dengan pegawai-pegawainya dan untuk eksternalnya menjadi perantara antara organisasi dengan pihak luar.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sadjijono menjelaskan polisi itu organ atau lembaga pemerintahan yang berada di negara. Istilah kepolisian yang dikatakan sebagai organ dan juga dikatakan sebagai fungsi. Polisi dikatakan sebagai organ bahwa kepolisian yang diberikan tugas dan juga memiliki wewenang yang merupakan isi dari undang-undang yang didalamnya mengatur tentang kelembagaan pemerintahan yang terorganisasi dan mempunyai struktural di dalam ketatanegaraan.

Berdasarkan Undang –Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka setiap orang yang mengemudikan kenndaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 Tentang Surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas. Jadi untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Observasi awal yang sudah dilakukan terdapat permasalahan seperti tingkat kepatuhan masyarakat Gowa dalam berkendara yang dapat dikatakan masih kurang, bisa dilihat angka atau jumlah kendaraan yang ditilang dikarenakan tidak memiliki SIM dan tergolong berada ditingkat yang masih tinggi di kabupaten Gowa sehingga dapat disimpulkan bahwa public relation yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa belum sepenuhnya efektif, tingkat dari kesadaran dari masyarakat Gowa bisa dikatakan masih kurang mengenai pentingnya memiliki SIM pada saat berkendara, sehingga untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara maka Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa perlu memperhatikan *public relation* yang dilakukan sebagai jembatan antara organisasi dan masyarakatnya dalam hal penyelenggaraan di bidang kepolisian. Maka dari itu fungsi-fungsi preventif dan fungsi represif bisa berjalan ketika *public relation* yang dilakukan sudah baik dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Masyarakat Gowa merasa Satuan Lalu Lintas Kabupaten Gowa tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pentingnya SIM. Diuraikannya latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Efektivitas Pelaksanaan Public Relation dalam Pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Adanya latar belakang penulis maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu,

1. Bagaimana pencapaian tujuan dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa?

2. Bagaimana ketetapan waktu dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana manfaat dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah yang sudah dibuat maka penetapan tujuan dari penelitian perlu dilakukan sehingga yang menjadi tujuan adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui ketepatan waktu dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui manfaat dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan akan bisa menjadi sumbangsi pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif yang belum terungkap dalam penelitian ini.

- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir mahasiswa tentang berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian lanjutan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan public relation dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. A. Jumriati (2022) dengan judul penelitian *Efektivitas Pelaksanaan Public Relation dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdiri dari pemberian sosialisasi pentingnya SIM kepada masyarakat, kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA, sebagai upaya atau langkah preventif, memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM secara langsung, namun tujuan public relation belum terlaksana secara merata karena beberapa masyarakat tidak tahu bentuk public relation yang dilakukan dalam pembuatan SIM belum tercapai karena masyarakat masih melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki SIM. Tetapi ketetapan waktu public relation yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Gowa sudah tepat waktunya, memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan, memberikan informasi secara langsung.
2. A. Hajuan (2022) dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pelayanan SIM pada Polres Kota Ternate, merupakan hal yang sangat penting diperhatikan, karena baik

buruknya manajemen pelayanan SIM, tergantung dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan, fungsi, dan peran pada lembaga tersebut khususnya Kapolres Kota Ternate ini, agar lebih diarahkan pada daya dukung, serta daya dorong terhadap para penyelenggara pelayanan SIM, sebagai pelayanan masyarakat, agar dapat bekerja sesuai dengan prinsip pelayanan yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, produk, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses pelayanan, kedisiplinan dan kenyamanan. Sehingga dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif.

3. Afrianti (2018) dengan judul *Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi: Studi Pada Kantor Sat Lantas Kabupaten Bungo*. Observasi merupakan Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan berupa pada data, selanjutnya observasi dan juga dokumentasi serta wawancara. Hasil penelitian ini mengenai pelayanan pembuatan SIM yang mendapatkan berbagai macam pendapat. Dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh pihak satlantas polres Bungo sebagian masyarakat merasakan kepuasan tersendiri. Namun sebagiannya merasakan pelayanan yang diterimanya jauh dari harapannya yang salah satunya dari segi administrasi dikarenakan prosedur pembuatan tidak sesuai dengan biaya pembuatan SIM, tanpa tes masyarakat bisa membuat SIM. Memakan waktu yang sangat lama dalam pembuatannya melebihi dari prosedur waktu.

B. Teori Dan Konsep

1. Konsep Efektivitas

Pelaksanaan tugas yang memiliki banyak macam yang sesuai dengan perannya dan kedudukannya merupakan salah satu dari tujuan proses organisasi yang dinamis.

Akibat dari sebuah efek ataupun bisa dikatakan kehendak dari perbuatan merupakan penjelasan dari kata efektif atau efektivitas. Kata efektivitas jika dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia berarti efek ataupun akibat yang sudah dikehendaki sehingga terjadi di dalam suatu keadaan. Jika seseorang melakukan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang sudah diketahui, maka orang tersebut bisa dikatakan efektif karena telah menimbulkan akibat yang mana sudah di ketahui.

Menurut Soedarmayanti Suherla (2015), mengemukakan bahwa kualitasnya, kuantitasnya dan waktunya adalah suatu target yang saling berkaitan untuk mampu dicapai dengan semaksimal mungkin melalui unjuk kerja. Lalu pengertian efektivitas Menurut Handoko Suherlan (2015) efektivitas merupakan tujuan yang sudah ditetapkan bagian dari tujuan yang telah tepat. Adapun pengertian efektivitas menurut Soejadi Suherlan (2015) adalah mutu berhubungan dengan pencapaian target yang sudah ditentukan seperti (target *achieved* semisal produksi ekspor yang beraneka ragam, *income* yang mengalami pertambahan) yang target tersebut tercapai dengan tepat dilaksanakan itulah yang disebut berhasil guna (efektif).

Efektivitas menurut The Liang Gie Setiawan (2014), efek atau sebuah akibat yang sesuai kehendak terkandung dari kata efektivitas, Sehingga perbuatan yang menimbulkan akibat dari kehendak bagian dari keefektivan. Menurut Siagian (2003) efektivitas adalah ketepatan waktu digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang ataupun jasa dengan cara memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan sarana dan juga prasarana sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Menurut Handayani (Huvat, 2015) efektivitas adalah rencana yang sudah ditentukan itu harus sesuai dengan rencana dan tujuan yang harus dicapai. Jadi tidak efektif terjadi ketika sasaran dan juga penetapan tujuan tidak sesuai dengan penentuan waktu. Menurut Sters dalam Aulia (2019) mengemukakan bahwa tujuan dan sasaran terpenuhi ketika sumber daya serta sarana dari sistem yang terdiri dari jangkauan usaha ataupun program yang tidak melumpuhkan cara dan sumber daya tersebut serta tidak memberikan tekanan yang bisa dikatakan tidak wajar dalam melaksanakannya.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005) dalam bukunya transformasi pelayanan publik mendefinisikan efektivitas merupakan dalam pelaksanaannya tidak boleh terdapat tekanan maupun ketegangan di dalam sebuah organisasi maupun sejenisnya. Ketika tidak terjadi hal tersebut dapat dikatakan organisasi tersebut memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya, fungsinya dalam pengoperasian kegiatan ataupun

misinya. Terdapat tiga unsur dalam efektivitas menurut Kuniawan (2005) yaitu:

- a. Pencapaian tujuan yaitu penentuan mengenai tujuan dan sasaran tercapai maka kegiatan itu bisa dikatakan efektif.
- b. Ketetapan waktu, yaitu penentuan waktu tersebut ketika dijalankan tercapai maka bisa dikatakan efektif.
- c. Manfaat yaitu, efektifnya kegiatan itu ketika kegiatan itu dapat memberikan manfaat baik organisasi ataupun masyarakat.

Dalam mencapai tujuan mengenai seberapa besar biaya yang sudah dikeluarkan tidak berkaitan dengan efektivitas, itu merupakan hal terpenting yang harus dicatat. Efektivitas melihat tentang pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam sebuah program.

Menurut Permata Weshia dalam Masyita (2016) mengemukakan efektivitas adalah menciptakan guna yang sesuai harapan sesuai dengan kemampuan dari keberhasilan suatu kerja. Mempertimbangkan ekonomi, mempertimbangkan fisiologi, mempertimbangkan psikologi dan mempertimbangkan sosial merupakan empat macam pertimbangan yang perlu dilakukan untuk melihat efektivitas kerja secara umum.

Menurut *Airport Service* dalam Cheeweenk (2010) mengemukakan efektivitas merupakan penetapan tujuan dengan kinerja dari unsur-unsur manajemen merupakan sebuah bandingan. Menurut Mahmudi (2005) efektivitas merupakan organisasi ataupun program dilihat dari pencapaian tujuannya yang berkaitan dengan output dan tujuan yang semakin besar

memiliki kontribusi ataupun sumbangsih. Menurut Abdurahmat dalam Erwis (2012) efektivitas adalah memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan prasarana dengan jumlah yang ditentukan yang dilakukan secara sadar yang sudah ditetapkan sebelumnya akan diperoleh sejumlah pekerjaan yang waktunya sesuai penentuan. Menurut Hidayat dalam Erwis (2012) efektivitas adalah pencapaian yang sesuai dengan ukuran yang menjelaskan tentang target berupa target muantitas, target kualitas maupun target dari waktu.

2. Konsep Public Relation

Ketika berbicara tentang *Public Relation* merupakan sebuah bidang yang sangkutannya sangat luas diberbagai pihak. Tidak hanya menjual senyum ataupun melakukan propaganda dengan tujuan mendapatkan keuntungan sendiri ataupun melakukan pendekatan melalui pers yang bertujuan untuk mendatkan sebuah berita bagian dari *public relation*. Lebih dari itu *public relation* merupakan bagian dari fungsi strategi guna melakukan komunikasi agar bisa mendapatkan pemahaman dan juga mendapatkan penerimaan dari publik tersebut.

Ketika dilihat dari asal katanya *public relation* di dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi satu kelompok yang terdapat di masyarakat yang memiliki bentuk perhatian yang memperhatikan sesuatu yang sama. Adanya minat dan pastinya kepentingan dari kelompok itu yang memiliki sifat heterogen yang di dalam kelompok itu memiliki sifat homogen. Homogenitas itulah yang dinamakan "*public*". Seperti orang ataupun

benda, sebuah Lembaga ataupun kelompok besar merupakan minat dan juga perhatian dari *public*. *Public* bisa dikatakan adalah grup yang kecil yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang jumlahnya tergolong sedikit atau bisa juga dalam kelompok yang besar. Kepemilikan rasa solid di dalam kelompok ini biasanya dimiliki individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Dalam kelompok tersebut individu-individu tersebut tidak terikat dengan structural yang nyata dan di dalam suatu tempat ataupun ruang yang tidak memiliki hubungan.

Ketika kata dari "*relations*" yang merupakan Bahasa Indonesianya yaitu hubungan jika dikaitkan dengan public relation, maka kata dari "hubungan" akan menjadi jamak, sehingga hubungan yang memiliki nilai *interest* oleh pihak tertentu atau bisa dikatakan menjadi kepentingan yang memiliki kesamaan dalam suatu halsehingga terjalin hubungan yang diantara pihak dengan sifat dua arah, memilik timbal balik dan juga pastinya memberikan keuntungan.

Antara *advertising* dan *public relation* yang dikenal pada saat ini itu sangat jauh berbeda, namun kedua itu sama-sama menjadi sarana dalam memperkenalkan produk dari sebuah perusahaan maupun Lembaga. Jika dilihat dari sisi yang berbeda *public relation* menjadi aspek manajemen yang begitu penting guna mengakhiri terjadinya sebuah krisis di dalam kegiatan baik itu internal atau eksternal dalam sebuah perusahaan ataupun di Lembaga tertentu sehingga mengapa *public relation* menjadi penting. Dilihat dari keberadaannya *public relation* menjadi jembatan penghubung

corporate dengan public. Ketika dilihat pada umumnya *public relation* hadir agar dapat memberikan, memelihara hubungan corporate dengan public sehingga terwujud hubungan harmonis sehingga dengan tercapainya itu maka menjadi bagian dari tujuan adanya *public relation*.

Menurut Maria Assumpta dalam Giawa & Perwirawati (2020) mengatakan bahwa *public relation* adalah upaya atau usaha dengan menggunakan dan memanfaatkan informasi, persuasi serta penyesuaian untuk menghidupkan dukungan public atas suatu kegiatan atau suatu sebab. Hampir sama Hugo A. De Roode dalam Giawa & Perwirawati (2020) juga menyebutkan *public relation* secara teratur mempraktikkan komunikasi yang baik dan tepat dengan kelompok orang dalam mempunyai kepentingan untuk melakukan perubahan dalam kerja sama menyangkut fungsi dari organisasi mendatang.

Menurut Linggar Anggoro dalam Setiawan (2019) *public relation* merupakan suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi atau kepentingan khalayak. Menurut Frank Jefkins & Daniel Yadin dalam Setiawan (2019) *Public relations* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi

dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Perubahan tidak akan berjalan lancar jika tidak ada niat yang baik, serta hubungan antar masyarakat (*public relation*) dari orang-orang yang berada di organisasi, baik itu pada tingkat manajer, pimpinan maupun para karyawan (Hidayat & Romdhoni, 2021). Menurut Alo dalam Hidayat & Romdhoni (2021) menjelaskan bahwa hubungan antar masyarakat (*public relation*) yaitu komunikasi antar individu secara manusiawi, yakni komunikasi yang sudah memasuki tahap psikologis yang komunikator serta komunikasinya yaitu saling memahami pikiran, perasaan dan dapat melakukan tindakan bersama. Hal ini berarti apabila kita akan menciptakan suatu komunikasi yang penuh dengan keakraban maka dapat didahului dengan pertukaran informasi tentang identitas serta masalah pribadi yang sifatnya sosial.

Menurut Cutlip And Center (Robani, 2016), *public relation* sebagai bagian dari fungsi manajemen untuk menilai dari sikap publik, melakukan pengidentifikasian kebijakan dan juga sebagai tata cara orang ataupun organisasi untuk kepentingan publik dan juga melakukan perencanaan serta melakukan program kegiatan guna mendapatkan pengertian dan juga adanya dukungan public. Ciri-ciri *public relation* sebagai berikut:

- a. Komunikasi di sebuah organisasi akan terjadi secara timbal balik dan itu merupakan bagian dari Humas.


- b. Adanya Humas menjadi penunjang dari tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.
- c. Publik intern dan ekstern sebagai sasaran dari Humas.
- d. Operasional Humas sebagai pembinaan hubungan harmonis diantara organisasi dengan publik, mencegah adanya rintangan berupa psikologis yang timbul dari pihak manapun.

Ketika dilihat dari fungsinya maka *public relation* harus menumbuhkan dan juga melakukan pengembangan antara kedua belah pihak baik dilakukan dirana internal dan juga dirana eksternal untuk melakukan penanaman pengertian, penumbuhan motivasi, aktif mengenai partisipasi sehingga tercipta iklim pendapat ataupun opini public yang pasti menguntungkan corporate ataupun perusahaan. Tujuan utama dari *public relation* agar bisa mempengaruhi perilaku dengan adanya dialog antara semua golongan. Antara persepsi, sikap dan juga opini terhadap kesuksesan dari Lembaga.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Gowa dengan tujuan guna untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *public relation*. Indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini menurut Kurniawan (2005) yaitu: (1) Pencapaian tujuan; (2) ketetapan waktu; (3) Manfaat. Peneliti menggunakan teori Kurniawan (2005) sebagai pengukur efektivitas dari Pelaksanaan *Public Relations* Dalam Pembuatan SIM Di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka

peneliti menyusun bagan kerangka pikir penelitian, sebagaimana yang terlihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan tinjauan pustaka. adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah “pelaksanaan *public relations* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa”. Fokus penelitian ini yaitu:

1. Pencapaian tujuan
2. Ketepatan waktu
3. Manfaat

E. Deskripsi Fokus

Berikut deskriptif focus penelitian yaitu.

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dilihat dari adanya *public relation* dalam pemberian informasi pembuatan SIM kepada masyarakat, bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, berikut akan dibahas secara terperinci.

2. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atas pencapaian tujuan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan *public relation* sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. Manfaat

Manfaat yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa terdiri dari manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat, kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM, peningkatan yang perlu dilakukan oleh

Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dalam hal *public relation* pembuatan SIM yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, berikut akan dibahas secara terperinci.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dua (2) bulan lamanya. Adapun lokasi atau tempat penelitian yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, Jl. Syamsuddin Tunru No.58, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kode Pos 92111, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan *public relation* di satuan lalu lintas Polres Gowa. Terkait dengan penelitian kualitatif ada hubungannya berupa ide, berkaitan juga dengan gagasan ataupun pendapat yang dikeluarkan masyarakat tentang permasalahan yang sedang diteliti, pengukuran angka-angka tidak terkait. Kemudian menggunakan teknik deskriptif karena untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan *public relation* di satuan lalu lintas polres gowa.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas

dan terperinci mengenai suatu masalah yang akan diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara terstruktur.

C. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud adalah informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Efektivitas Pelaksanaan Public Relation dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Dalam peneliti hal ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adapun informan yang dimaksud yaitu:

Tabel 1

Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Hj. Nurhayati Muhammad,S.E	NI	Penata Muda (PENDA) III A Polres Gowa	1 Orang
2.	Nuralam	NM	Pengatur TK I II D Polres Gowa	1 Orang
3.	Bripka Much. Iwan,S, SH	MI	Baur Tilang Satlantas Polres Gowa	1 Orang
.4.	Brigpol Faiz Andhika	FA	BA Unit Regident Polres Gowa	1 Orang
5.	Briptu Muammar Mubarak	MM	BA Unit Regident BA Satlantas Polres Gowa	1 Orang
6.	Sitti Hadija	SH	Masyarakat Gowa	1 Orang
7.	Jumriani	JI	Masyarakat Gowa	1 Orang
8.	Kahar	KR	Masyarakat Gowa	1 Orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahapan yang juga paling memberikan penentuan ketika melaksanakan penelitian yaitu melakukan pengumpulan data. Sehingga data tersebut akan diperoleh penulis merupakan data yang valid dan juga data tersebut harus relevan di lapangan maka harus didukung oleh prosedur pengumpulan data yang benar maka digunakan teknik antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan atau kunjungan langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Agar dapat mengetahui dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan public relation dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Gowa. Observasi ini mampu memberikan informasi terkait dengan tempat penelitian, siapa yang menjadi pelaku dalam penelitian, kegiatan yang dilaksanakan, objek maupun perbuatan dan juga kejadian yang telah terjadi mengenai penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan membahas topik yang sesuai dengan penelitian dengan dilakukannya pertemuan antara dua orang dengan cara pertukaran berupa informasi sehingga penulis mampu melakukan kontruksi tentang makna (esterberg, 2002). Wawancara ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih

terbuka, dari pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan juga idenya.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan kumpulan dokumen yang di anggap penting dan dapat menunjang permasalahan yang akan diteliti seperti jurnal, buku, laporan, literature, majalah dan peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Analisis Data

Mencari dan juga melakukan penyusunan dengan sistematis data yang sudah didapatkan, kemudian perlu diperhatikan catatan-catatan penulis di lapangan serta hasil dari dokumentasi disebut dengan analisis data. Setelah itu dilakukan penjabaran ke unit-unit dengan memilih yang terpenting dan mempelajarinya dan juga melakukan pembuatan kesimpulan agar bisa dipahami merupakan bagian dari teknik analisis data. Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data melalui wawancara, wawancara tersebut dilakukan dengan orang yang memiliki sumber informasi melimpah tapi akurat yang sesuai dengan masalah penelitian yang sudah diteptapkan.
- b. Reduksi data. Banyaknya jumlah data yang diperoleh dari data lapangan mengharuskan peneliti untuk mencatat lebih detail dan terperinci, untuk mendapatkan data yang lebih detail memerlukan reduksi data.

- c. Uji Confirmability sebagai pengujian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

Ketika standar confirmability telah diterapkan maka hasil penelitian bagian dari fungsi yang berada dalam proses penelitian.

- d. Penarikan kesimpulan sebagai pencarian mengenai pola yang dirasa merupakan penjelasan dari hasil penelitian, untuk itu perlu dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan sehingga data- data yang diperoleh akurat.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data ini juga bagian yang terpenting dikarenakan tidak adanya teknik ini maka di lapangan nantinya akan sulit mempertanggung jawabkan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012), data penelitian yang dikumpulkan harap dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data kredibel. Oleh karena itu penelitian melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal berikut:

1. Perpanjangan masa penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.


2. Pencermatan pengamatan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Cara selanjutnya yaitu triangulasi guna keperluan data maka dilakukan dengan cara.

- a. Triangulasi sumber yaitu data yang sudah diperoleh dilakukan pengecekan dengan cara dicek dari sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik, yaitu penggunaan Teknik yang berbeda dalam pengecekan sumber yang pastinya sama.
- c. Triangulasi waktu, yaitu dengan cara pengecekan itu dilakukan berulang atau tidak hanya satu kali.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Dilihat dari astronomisnya Kabupaten Gowa terletak pada $5^{\circ} 33' - 5^{\circ} 34'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 38' - 120^{\circ} 33'$ Bujur Timur. Berikut peta Kabupaten Gowa



Sumber : (Humas Gowa)

Gambar 2
Peta Wilayah Kabupaten Gowa

Adapun batas-batas menurut posisi geografis maka Kabupaten Gowa terdiri dari

- Utara – Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa

- b. Timur – Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto
- c. Selatan – Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto
- d. Barat – Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

Jika dilihat luas Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.

Tabel 2
Luas daerah menurut kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ² /sq.km)
Bontonompo	Tamallayang	30,39
Bontonompo Selatan	Pabundukang	29,24
Bajeng	Kalebajeng	60,09
Bajeng Barat	Borimatangkasa	19,04
Pallangga	Mangalli	48,24
Barombong	Kanjilo	20,67
Sombaopu	Sungguminasa	28,09
Bonto Marannu	Borongloe	52,63
Pattallassang	Pattallassang	84,96
Parangloe	Lanna	221,26
Manuju	Moncongloe	91,9
Tinggimoncong	Malino	142,87
Tombolopao	Tamaona	251,82
Parigi	Majannang	132,76
Bungaya	Sapaya	175,53
Bontolempangan	Bontoloe	142,46
Tompobulu	Malakaji	132,54
Biringbulu	Lauwa	218,84
Kabupaten Gowa		1883,33

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022)

Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 296.741 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Hal yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil penduduk 2010, penduduk Gowa mengalami pertumbuhan sebanyak 52,932 atau sebesar 1,95 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gowa mencapai 43 jiwa/km², atau naik dibanding 2010 sebesar 35 jiwa/km². Kepadatan penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Somba Opu dengan kepadatan sebesar 308 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Parangloe dan sebesar 17 jiwa/km²

2. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa

Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa bertempat di jalan Syamsuddin Tunru No.58, Sungguminasa. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa terdiri dari penjagaan sabhara, penjagaan lantas, penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), Pelayanan Provos, Pelayanan penerbitan SIM, ruang staf, ruang Kapolres, ruang Wakapolres, Aula, Mesjid, ruang tahanan, kantin, lapangan olahraga, area parkir, dan juga memiliki poliklinik sebagai pelayanan kesehatan. Adapun visi misi dari satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yaitu :

Tabel 3

Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa

Visi	Misi
Terwujudnya pelayanan SIM yang transparan, mudah dan terukur secara profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggap/ responsif dan tidak kriminatis dalam pelayanan di satpas, agar terwujud pelayanan prima 2. Membuat terobosan peningkatan pelayanan dibidang satpas melalui program ISO 3. Mengembangkan pendidikan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum berlalu lintas 4. Memberikan sosialisasi tentang cara berlalu lintas dengan baik sesuai aturan perundang undangan 5. Lalu lintas menjadi kurikulum dalam pengajaran di sekolah-sekolah

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Adapun *job description* Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa terdiri dari yaitu :

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama dengan sectoral, Dikmas Lantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

- e. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

- a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops
- b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu
- c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli, disingkat Kanit Turjagwali
- d. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa, disingkat Kanit dikyasa
- e. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi, disingkat Kanit Regident
- f. Kepala Unit Kecelakaan, disingkat Kanit laka

Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa merupakan bagian dari unsur pelaksanaan tugas pokok yang dimana menjalankan tugas pelaksanaannya masing- masing dan pimpinan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tersebut. Jumlah anggota untuk Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sebagai Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok berjumlah 66 orang. Adapun yang menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yaitu Ibu AKP Ida Ayu Made Ari Suastini, S.H untuk menjalankan semua tugas-tugasnya maka Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dibantu oleh beberapa anggotanya. Berikut nama-nama yang menduduki jabatan di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yaitu.

Tabel 4
Susunan Struktural di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa

NO	JABATAN	NAMA
1	KASATLANTAS	AKP Ida Ayu Made Ari Suastini
2	KAUR BINOPSNAL	Iptu Mustafa Azis,SH
		Bripka Much. Iwan,S, S.H.(Baur Tilang)
		Bripka Hermawati
3	KAURMINTU	Brigpol Hesti Yanti Halik, S.Kom, MH
		Ipda Indramaya Aprisa MR
		Briptu Nurahma Indah, SH
		Brigpol Baharuddin D
		Aipda Rahim
4	KANIT TURJAGWALI	Aipda Abd Rayu Budi
		Ipda Muh Hamsal Hamid, SH
		Aiptu Muh. Ramli
		Aipda Muh. Idris Abbas,S.H
		Aipda Edi Agus Salim
		Aipda Hendri Prasetyo
		Aipda Akbar
		Brigpol M Husni Lante
		Brigpol Saifullah Syafril P

		Bripka Ahmad Efendi
		Aipda Ambo Hasan
		Aipda Mulianto
		Aipda Sultan
		Bripka Jufri
		Bripka Safaruddin
		Aiptu Awaluddin Baswar
5	KANIT GAKKUM	Ipda Heri Siswanto, SH
		Aiptu Handayono (TPTKP)
		Aipda Muh.Kasim (TPTKP)
		Briptu Umar (TPTKP)
		Bripka Muhammad Iqbal (TPTKP)
		Aipda Kaimuddin (TPTKP)
		Bripka Muh Rusdi Kasim
		Aipda Jaya
		Aipda Abd Rahman Kadir, SH.
		Aipda Isriyanto Rachmat
		Bripka Al Hoesni Mubaraq, SE
		Briptu Teguh Dwi Utomo
		Pengartur Fatmawati
6	KANIT REGIDENT	Ipda Murtan
		Aipda Rusli Tonte (Benma)
		Aipda Syarifuddin, SM.
		Aipda Feronica Sohuwat
		Bripka Daming
		Bripka Yasir Arafat, S.Psi
		Bripka Ketty Parerung
		Brigpol Yurlin Krisnamurti
		Brigpol Faiz Andhika
		Brigpol Triana
		Briptu Muammar Mubarak

7	KANIT KAMSEL	Iptu Muh Syafri
		Aipda Muh. Yasin Limpo
		Briptu Susi Susanti
		Briptu M. Alsar Kencana
8	BANIT PATWAL	Aiptu Usman Basri
		Aipda Sumardi
		Aipda Maskur
		Aipda Nursamad
		Brigpol Darul Ichsan
		Bripka Abdul Rahman
		Aipda Jamaluddin
		Briptu Hamzah

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

B. Hasil Penelitian

Berikut hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik yang sudah ditentukan berdasarkan dari indikator pengukuran efektivitas terdiri dari pencapaian tujuan, ketetapan waktu dan manfaat yaitu.

1. Pencapaian Tujuan

Dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dilihat dari

adanya *public relation* pemberian informasi pembuatan SIM kepada masyarakat, bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa,

Wawancara dilakukan dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Gowa yang menjelaskan sebagai berikut.

“Pastinya ada *public relation* yang dilakukan berupa sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan Polantas juga melakukan pencegahan terhadap masyarakat supaya tidak adanya lagi keinginan masyarakat melakukan pelanggaran” (wawancara NI, 27 Juli 2023).

Hasil wawancara dengan NI dapat disimpulkan bahwa bentuk *public relation* yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wujud pemberian informasi, hal ini sebagai upaya atau langkah preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat salah satunya tidak memiliki SIM. Wawancara selanjutnya dengan NM selaku Pengatur TK I II D Polres Gowa yang menjelaskan yaitu.

“Tentunya ada *public relation* yang dilakukan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Gowa dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak menaati aturan yang telah ditentukan” (wawancara NM, 27 Juli 2023).

Wawancara dengan NM dapat disimpulkan bahwa bentuk *public relation* dilakukan dengan pemberian informasi melalui sosialisasi dalam penanggulangan perilaku masyarakat yang tidak taat dan biasanya melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM. Wawancara dilanjutkan

dengan mewawancarai Unit Regident Sat Lantas Polres Gowa, berikut hasil wawancaranya.

“Iya ada, Humas Sat Lantas Polres Gowa melakukan sosialisasi atau Pemandu atau petugas informasi menginformasikan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh SIM sesuai dengan mekanisme penerbitan SIM, bila sudah memenuhi persyaratan usia, administrasi, Kesehatan dan lulus ujian” (wawancara FA, 27 Juli 2023)

Hasil wawancara disimpulkan bahwa Humas Sat Lantas Polres Gowa melakukan pemberian informasi sebagai wujud *public relation* atau biasa disebut Pemandu di Humas Sat Lantas Polres Gowa untuk memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM selama melakukan pembuatan SIM di preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sehingga masyarakat tidak perlu bingung untuk melakukan pengurusan karena Humas Sat Lantas Polres Gowa akan mengarahkan masyarakat selama proses pembuatan. Selanjutnya wawancara dengan unit Regident BA Sat Lantas Polres Gowa tentang adakah *public relation* dilakukan oleh preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yaitu.

“Tentu pasti ada sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat terkait pembuatan SIM, hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran berupa tidak memiliki SIM dan tidak tertib dalam berlalu lintas pastinya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan” (wawancara MM, 23 Juli 2023).

Hasil wawancara disimpulkan bahwa *public relation* dilakukan sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat terkait pembuatan SIM karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran, dengan melakukan

pelanggaran maka akan diberikan sanksi sebagai bentuk tindak lanjut dari kesalahan yang dilakukan.

Wawancara juga dilakukan dengan Baur Tilang Satlantas Polres Gowa yang memberikan penjelasan tentang masih banyaknya masyarakat Gowa yang ditilang dan salah satunya akibat tidak memiliki SIM.

“Di kabupaten Gowa sendiri masih banyak masyarakat yang melanggar dan salah satunya tidak memiliki SIM padahal kami sudah himbau akan dilakukan operasi untuk menerbitkan masyarakat yang tidak taat dalam berkendara. Dari hasil operasi untuk menertibkan masyarakat yang berkendara. Dari hasil operasi yang kami lakukan terdapat Hasil Gar/Tilang sejumlah Rp.506.000, untuk hasil vonis Hakim sejumlah Rp 503.000 dan untuk denda keseluruhan sebanyak Rp 60.360.000 (wawancara MI, 27 Juli 2023)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dan salah satunya karena tidak memiliki SIM saat mengendara. Berikut rekap penyelesaian perkara tilang tahun 2010-2022 sebagai berikut

Tabel 5

Penyelesaian Perkara Tilang Tahun 2019-2022

No	Penyelesaian Perkara Tilang	Tahun			
		2019(Januari-Desember)	2020(Januari-Desember)	2021(Januari-Desember)	2022(Januari-Desember)
1	Hasil Gat/Tilang	Rp. 3.979.000	Rp. 6.549.000	Rp. 2.542.000	Rp. 506.000
2	Hasil Vonis Hakim	Rp. 3.795.000	Rp. 6.315.000	Rp. 2.924.000	Rp. 503.000
3	Denda Keseluruhan	Rp.455.400.000	Rp.757.800.000	Rp.336.240.000	Rp.60.360.000

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Sedangkan untuk perkara tilang yang diakibatkan dari pelanggaran tidak memiliki SIM didominasi oleh pelajar yang umurnya di bawah 17 tahun, berikut hasil rekapitulasinya.

Tabel 6

Penyelesaian Perkara Tilang karena tidak memiliki SIM Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2020	413 orang
2	2021	173 orang
3	2022	38 orang
Total		624 orang

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai apakah ada *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa mengenai pembuatan SIM. Berikut hasil wawancaranya.

“Ya ada, seperti yang kita ketahui bahwa setelah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani serta memahami peraturan lalu lintas dan pandai mengemudi dan mencapai umur yang sudah ditentukan yaitu 17 tahun” (wawancara SH, 27 Juli 2023).

Masyarakat dengan inisial SH menjelaskan bahwa *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dengan memberitahukan persyaratan- persyaratan dalam pembuatan SIM. Namun hasil wawancara dengan masyarakat berinisial JI berbeda, berikut hasil wawancaranya.

“Saya tidak pernah mendapatkan langsung sosialisasi yang dilakukan oleh Polres tentang pentingnya pembuatan SIM atau Polres Gowa turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat” (wawancara JI, 27 Juli 2023).

Wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa tidaknya sosialisasi yang pernah didapatkan dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Adapun wawancara yang memiliki kemiripan yaitu wawancara dengan ibu berinisial SH sebagai berikut.

“Humas yang turun tangan langsung untuk menyampaikan informasi dalam pembuatan SIM itu belum terlaksana, justru saya mendapatkan informasi mengenai harusnya memiliki SIM pada saat saya berumur 17 tahun yaitu dari lingkungan masyarakat, dari mulut ke mulut” (hasil wawancara dengan ibu berinisial JI, pada tanggal 27 Juli 2023).

Sehingga dapat disimpulkan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa belum terlaksana secara merata. Hal ini dikuatkan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa Humas Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat belum terlaksana, tetapi informasi tersebut didapatkan dari lingkungan masyarakat.

Kemudian wawancara selanjutnya mengenai bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Wawancara dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Gowa yang menjelaskan sebagai berikut.

“Biasanya kami melakukan sosialisasi terhadap anak SMA, Polantas melakukan kunjungan ke sekolah SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas, lomba-lomba PKS dan melakukan tanya jawab tentang ilmu-ilmu pengetahuan lalu lintas, bahkan membuat organisasi yang disebut MOU (*Memorandum Of Understanding*) adalah kesepakatan bersama antara pihak Polres Gowa dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur dan tak lupa peningnya memiliki SIM bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIM” (wawancara NP, 23 Juli 2023).

Bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yaitu dengan melakukan sosialisasi, kunjungan ke sekolah SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur dan tak lupa peningnya memiliki SIM bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIM. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan mewawancarai Pengatur TK I II D Polres Gowa sebagai berikut.

“Tentunya banyak cara yang dilakukan oleh Polres Gowa dalam pemberian informasi. Seperti memberikan informasi bahwa sanksi bagi masyarakat yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), terdapat pada Pasal 288 ayat (2) yaitu “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” (wawancara NM, 27 Juli 2023).

Hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar dengan pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya wawancara dengan BA Unit Regident Sat Lantas Polres Gowa sebagai berikut.

“Saya rasa sosialisasi atau pemberian informasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa kepada masyarakat sudah sangat baik, transparan, efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat di kabupaten Gowa apalagi mengenai mekanisme dalam penerbitan SIM” (wawancara FA, 28 Juli 2023).

Public relation yang dilakukan dengan cara pemberian informasi

yang sudah sangat baik, dilakukan dengan transparan, efektif dan mudah dipahami dalam memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penerbitan SIM. Selanjutnya wawancara dengan BA unit Regident BA Sat Lintas Polres Gowa sebagai berikut.

“Biasanya kami beritahukan ke masyarakat, kami lakukan sosialisasi, kami juga sosialisasi di sekolah-sekolah, kami beritahukan ketika tidak memiliki SIM maka kami akan tilang. Tilang merupakan kata lain dari bukti pelanggaran. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal nya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang” (wawancara MM, 28 Juli 2023).

Public relation yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, pemberitahuan bahwa masyarakat yang tidak memiliki SIM maka akan ditilang. Tilang merupakan kata lain dari bukti pelanggaran, saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal- pasal nya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang. Wawancara selanjutnya dengan Baur Tilang Satlantas Polres Gowa tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Gowa.

“Untuk tahun 2020-2022 jumlah masyarakat yang kami tilang masih tinggi dan salah satunya karena tidak memiliki SIM padahal sudah kami infokan bahwa yang tidak memiliki SIM kami akan tindak

lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku” (wawancara MI, 28 Juli 2023).

Sehingga disimpulkan bahwa pelanggaran masih banyak terjadi dan yang membuat pelanggaran masih tinggi karena ketidakpatuhan masyarakat tertib lalu lintas. Berikut jumlah pelanggar lalu lintas di kabupaten Gowa tahun 2020-2022

Tabel 7

Data Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Gowa 2020-2022

Tahun	Jenis Pelanggaran		
	Kelengkapan Kendaraan	Rambu Lalu Lintas	Surat-Surat Kendaraan
2020	864	505	1.931
2021	820	544	1.598
2022	787	155	1.589
Jumlah	2.471	1.204	5.118

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa 2022

Dari hasil rekap data pelanggar lalu lintas di kabupaten Gowa masih tergolong tinggi dan yang paling tinggi pada surat-surat kendaraan yang tidak lengkap yang jumlahnya dari tahun 2020-2022 sejumlah 5.118 orang yang tercatat di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Jika dilihat dari pekerjaan masyarakat yang melanggar Lalu Lintas di Kabupaten Gowa Tahun 2020-2022 yaitu didominasi oleh pelajar, berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 8
Data Pekerjaan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa
Tahun 2020-2022

Pekerjaan	2020	2021	2022	Jumlah
Pelajar	1.489	1.316	931	3.736
Mahasiswa	912	826	810	2.548
Pegawai Negeri Sipil	221	189	174	584
Pegawai Swasta	230	215	201	646
Wiraswasta	354	230	178	762
Jumlah	3.206	2.776	2.375	8.276

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Kemudian peneliti juga mewawancarai masyarakat untuk mengetahui bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yang sudah diterima oleh masyarakat. Peneliti mewawancarai masyarakat berinisial KR sebagai berikut.

“Seperti yang saya lihat dan alami memang ada sosialisasi yang dilakukan seperti datang ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa tetapi perlu pemerataan mengeni kegiatan-kegiatan tersebut sehingga seluruh siswa-siswa di Gowa mendapatkan sosialisasi tentang perlunya SIM dalam berkendara (wawancara KR, 27 Juli 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pemerataan dalam hal melakukan kegiatan berupa sosialisasi sehingga semua siswa -siswa di Gowa mengetahui tentang pentingnya pembuatan SIM dalam berkendara. Sedangkan wawancara dengan masyarakat berinisial JI, berikut hasil wawancaranya

“Untuk bentuk sosialisasi atau *public relationnya* saya kurang tau bentuk sosialisasi yang seperti yang dilakukan karena saya tahu dari teman-teman dan keluarga saya bahwa ketika umur 17 tahun harus memiliki SIM dalam berkendara” (wawancara JI, 27 Juli 2023).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak mengetahui bentuk sosialisasi atau *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Wawancara juga dilakukan dengan mewawancarai ibu berinisial JI sebagai berikut.

“Untuk sosialisasinya saya tidak tahu dalam bentuk apa, namun mengenai saya mendapatkan dari lingkungan sosial saya dan saya rasa Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa perlu mengadakan kegiatan semacam itu agar anak-anak yang akan menginjak umur 17 tahun sudah mempersiapkan dirinya untuk membuat SIM” (wawancara JI, 27 Juli 2023).

Dari hasil wawancara JI bisa disimpulkan bahwa sosialisasi tidak berjalan dengan baik di masyarakat kabupaten Gowa ini terlihat dari masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian informasi. Sedangkan jika dilihat dari *public relation* apakah tujuan tercapai dalam melaksanakan pembuatan SIM bisa dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut. Wawancara dengan ibu selaku Penata Muda (PENDA) III A Polres Gowa.

“Saya rasa tujuan dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah terlaksana dilihat dari semakin tingginya masyarakat dalam pembuatan SIM dari tahun ke tahun di kabupaten Gowa dan saya rasa memang perlu dilakukan hal-hal semacam itu” (wawancara NI, 27 Juli 2023).

Sehingga dari hasil wawancara dengan masyarakat di kabupaten Gowa bahwa mereka tidak mengetahui bentuk *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa karena dirasa *public relation* yang dilakukan tidak merata.

Kemudian tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi atau pemberian informasi sudah tercapai dalam melaksanakan pembuatan SIM dapat dilihat dari hasil wawancara dengan NM selaku Pengatur TK I II D Polres Gowa.

“Tentu sudah terlaksana namun, pelanggaran Lalu Lintas berupa tidak memiliki SIM masih kerap terjadi di Kabupaten Gowa pelanggaran justru dominan dilakukan masyarakat, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran” (wawancara NM, 27 Juli 2023).

Dapat disimpulkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah melaksanakan tetapi pelanggaran masih terjadi dan dominan melakukan pelanggaran adalah masyarakat yang tidak memiliki SIM dan minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran. Lanjut wawancara dengan FA Unit Regident Sat Lantas Polres Gowa pada tanggal 28 Juli 2023 yang memberikan penjelasan bahwa tujuan dalam melaksanakan sosialisasi atau pemberian informasi sudah tercapai dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah terlaksana dalam mencapai tujuan *public relation*. Kemudian wawancara BA unit Regident sebagai berikut.

“Saya rasa belum tercapai sepenuhnya karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki SIM karena penyebab utama masyarakat masih belum sepenuhnya tertib dalam berlalu lintas ialah disebabkan dari oknum atau masyarakat itu sendiri, masyarakat masih memiliki sifat acuh tak acuh maupun rasa tidak peduli dengan aturan yang ada, ketidak hati-hatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda” (wawancara MM 28 Juli 2023).

Wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa tujuan dari *public relation* belum tercapai sepenuhnya karena masih banyak masyarakat yang belum tertib lalu lintas baik dari masyarakat itu sendiri yang masih bersifat acuh maupun tidak peduli dengan aturan yang ada, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda. Bapak selaku BA unit Resident BA Sat Lantas Polres Gowa juga memberikan data jumlah rekap bulanan produksi SIM/Gol Tahun 2020 yaitu.

Tabel 9
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2020 SIM Baru dan Peningkatan Golongan

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	436	991	0	2	13	17	0	29
Februari	357	893	0	3	12	16	0	37
Maret	353	829	0	1	8	9	0	21
April	305	880	0	0	15	8	0	22
Mei	340	778	0	0	4	4	0	26
Juni	364	862	0	1	3	10	0	30
Juli	522	1.329	0	1	8	25	1	47
Agustus	448	1.289	0	2	13	18	0	21
september	532	1.822	0	0	10	1	0	35
Oktober	415	1.211	0	0	9	12	0	36
November	316	879	0	0	4	19	3	28
Desember	291	752	0	0	7	9	0	28
Jumlah	4679	12515	0	11	106	161	4	360

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa total jumlah produksi SIM tahun 2020 yang paling tinggi yaitu 12.515 sedangkan peningkatan golongan diperpanjang pada tahun 2020 untuk SIM BIIU berjumlah 360 dapat dilihat rekap bulanan produksi SIM/Golongan sebagai berikut.

Tabel 10
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2020 SIM Perpanjangan

Uraian	Perpanjangan							
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	235	1	2	28	1	33	688	0
Februari	322	0	2	14	0	18	1.183	0
Maret	272	2	0	14	0	24	1.052	0
April	203	1	0	13	0	19	755	0
Mei	294	3	0	16	0	22	1.024	0
Juni	278	7	1	42	0	32	1.239	0
Juli	328	4	1	37	0	29	1.423	0
Agustus	370	1	0	6	0	21	1.709	0
september	477	0	0	12	0	11	1.903	0
Oktober	393	1	0	17	0	22	1.313	0
November	414	1	0	9	0	26	1.238	0
Desember	405	10	10	23	0	25	1.310	0
Jumlah	3991	21	16	231	1	282	14.837	0

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Dari tabel tersebut bisa dilihat secara jelas produksi tentang perpanjangan SIM tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 berikut rekap bulanan produksi SIM/Gol Tahun 2021 untuk SIM baru dan peningkatan golongan yaitu.

Tabel 11
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Baru dan Peningkatan Golongan

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	102	193	0	0	3	9	0	10
Februari	256	626	0	0	10	18	0	42
Maret	411	944	0	2	12	25	1	44
April	414	955	0	2	4	12	0	41
Mei	369	827	0	2	8	23	2	46
Juni	367	807	0	0	15	16	2	33
Juli	396	904	0	1	16	16	1	23
Agustus	313	630	0	0	13	6	0	26
september	369	827	0	2	8	23	2	46
Oktober	367	807	0	0	15	16	2	33
November	396	904	0	1	16	16	1	23
Desember	313	630	0	0	13	6	0	26
Jumlah	4073	9054	0	10	133	186	11	393

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Dari rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021 SIM baru berjumlah dan peningkatan golongan. Untuk produksi SIM baru tertinggi untuk SIM C berjumlah 9.054, sedangkan peningkatan golongan tertinggi SIM BIIU berjumlah 393, untuk Jumlah SIM yang diperpanjang pada tahun 2021 sesuai dengan rekap bulanan produksi SIM/Golongan.

Tabel 12
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Perpanjangan

Uraian	Perpanjangan							
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BII U
Januari	117	0	2	4	0	10	238	0
Februari	166	1	0	15	0	22	427	0
Maret	201	2	1	25	0	21	564	0
April	163	0	1	16	0	22	352	0
Mei	167	0	1	10	0	21	338	0
Juni	146	1	0	9	0	22	324	0
Juli	139	0	1	5	0	12	324	0
Agustus	234	0	0	18	1	31	512	0
september	167	0	1	10	0	21	338	0
Oktober	146	1	0	9	0	22	324	0
November	139	0	1	5	0	12	324	0
Desember	234	0	0	18	1	31	512	0
Jumlah	2019	5	8	144	2	247	4.577	0

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021 SIM Perpanjangan tertinggi ada pada SIM BII berjumlah 4.577, untuk tahun 2022 rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021 mengalami penurunan berikut dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 13
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2022 SIM Baru dan Peningkatan Golongan

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	306	559	0	2	7	11	1	24
Februari	154	267	0	0	3	10	0	23
Maret	298	438	0	1	9	6	1	30
April	320	409	0	0	5	5	0	23
Mei	293	502	0	0	5	8	2	33
Juni	383	771	0	1	7	15	3	39
Juli	465	584	0	1	7	13	4	39
Agustus	251	474	0	0	10	11	0	23
September	335	724	0	0	10	3	0	42
Oktober	359	750	0	1	19	7	0	36
November	449	925	0	1	9	10	2	45
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3.613	6.403	0	7	91	99	13	357

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Tabel tersebut menjelaskan mengenai rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2022 SIM baru dan peningkatan golongan. SIM baru yang produksinya tertinggi yaitu SIM C berjumlah 6.403 sedangkan peningkatan golongan SIM BIIU berjumlah 357. Berikut Rekap bulanan produksi SIM/Gol Tahun 2022 untuk perpanjangan sebagai berikut

Tabel 14
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2022 SIM Perpanjangan

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	141	1	0	9	0	18	246	0
Februari	123	0	0	5	0	18	219	0
Maret	152	0	0	5	0	18	336	0
April	180	1	1	4	0	14	411	0
Mei	174	0	0	8	0	18	369	0
Juni	332	2	2	31	2	41	675	0
Juli	227	0	0	8	0	18	447	0
Agustus	180	2	0	6	0	21	351	0
September	237	0	3	3	0	11	438	0
Oktober	229	0	1	2	0	15	477	0
November	136	0	0	7	0	14	384	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2.111	6	7	88	2	206	4.353	0

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Tabel tersebut memperlihatkan mengenai rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2022 SIM perpanjangan yang paling tinggi untuk SIM jenis BII sebanyak 4.353 dan paling terendah BIIU yang tidak ada sama sekali.

Kewajiban memiliki SIM sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77. SIM sendiri terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis SIM tersebut adalah:

1. SIM A

Jenis SIM A diperuntukkan untuk mereka yang punya kendaraan dengan berat maksimal 3.500 kg. Entah itu berupa mobil barang perseorangan maupun mobil penumpang perseorangan.

2. SIM B

Kalau jenis SIM B diperuntukkan untuk pengendara dengan berat minimal 1.000 kg. SIM ini sendiri terbagi lagi ke dalam dua golongan, yaitu:

a. SIM B1

Merupakan jenis SIM B yang ditujukan bagi kendaraan dengan berat lebih 3.500 kg. Biasanya, orang yang lazim mendapatkan SIM ini merupakan pengendara mobil bus perseorangan. Bisa juga diberikan untuk pengendara mobil angkutan barang perseorangan.

b. SIM B2

Jenis SIM B2 hanya diperuntukkan untuk pengendara dengan kendaraan yang beratnya 1.000 kg. Semisal kendaraan alat berat, truk gandeng perorangan, dan kendaraan penarik.

3. SIM C

Jenis SIM yang digunakan pengendara sepeda motor ialah SIM C. Seperti halnya SIM B, SIM C juga terbagi lagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. SIM C1: adalah jenis SIM C yang diberikan untuk pengendara dengan motor di bawah 250 cc.
- b. SIM C2: merupakan SIM C yang diperuntukkan untuk pengemudi motor dengan cc diatas 250 cc hingga 500 cc.
- c. SIM C3: merupakan SIM C yang diperuntukkan untuk pengemudi motor yang cc motornya di atas 500 cc.

4. SIM D

SIM D merupakan SIM khusus yang hanya diperuntukkan untuk pengendara dengan kebutuhan khusus atau disabilitas yang telah menjadi pengemudi.

5. SIM Umum

Kepemilikan SIM umum sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 62. SIM umum juga terbagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenis SIM umum itu adalah:

- a. SIM A Umum: adalah jenis SIM umum yang diperuntukkan bagi pemilik kendaraan motor umum dan barang. Terutama, yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
- b. SIM B1 Umum: adalah jenis SIM umum yang diperuntukkan bagi pemilik kendaraan motor umum dan barang. Terutama, yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
- c. SIM B2. Umum: merupakan SIM umum yang diperuntukkan untuk kendaraan umum yang memiliki kereta tempelan ataupun gandengan. Pada SIM ini, gandengan atau kereta tempelan yang dipakai mesti memiliki berat lebih dari 1.000 kg.

1. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atas pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu yang dimaksud peneliti yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan *public relation* sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan. Wawancara dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Gowa sebagai berikut.

“Iya sudah tepat waktu dalam pemberian informasi, kami juga memanfaatkan media sosial atau media massa seperti radio, surat kabar (koran), *instagram*, *facebook* dan lain sebagainya dalam pemberian informasi” (wawancara NI,27 Juli 2023).

Disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah tepat pada waktunya. Satuan Lalu

Lintas Polres Kabupaten Gowa memberikan informasi melalui media sosial, media massa seperti radio, surat kabar (koran), *instagram*, *facebook* dan lain sebagainya. Wawancara dengan ibu selaku Pengatur TK I II D Polres Gowa sebagai berikut.

“Tentunya sudah tepat waktu dan saya rasa masyarakat sudah tahu itu dan untuk prosedur yang lebih lengkap saya rasa cukup datang di Polres nanti kami bantu untuk memberikan informasi mengenai pembuatan SIM secara lengkap” (hasil wawancara dengan bapak berinisial NM, pada tanggal 27 Juli 2023).

Menurut wawancara NM bahwa ketepatan waktu yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah baik dan pemberian informasi akan dilakukan lebih baik ketika masyarakat data langsung ke Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Wawancara selanjutnya dengan BA Unit Regident Sat Lintas Polres Gowa yang juga menjelaskan bahwa pelaksanaan *public relation* sudah tepat waktu sebagai berikut.

“Iya sudah tepat waktu, ketika memberikan informasi terkait standar waktu yang ditentukan. Standar waktu ini terdiri dari pendaftaran 10 menit, ujian teori atau Avis 30 menit, praktek 45 menit, *entry* data, tanda tangan, sidik jari, foto atau cetak kemudian ambil SIM yaitu 30 menit” (wawancara FA, Juli 2023).

Dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu melakukan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah tepat waktu karena tilang sesuai dengan prosedur yang disampaikan seperti standar waktu yang ditentukan. Standar waktu terdiri dari pendaftaran 10 menit, ujian teori atau Avis 30 menit, praktek 45 menit, *entry* data, tanda tangan, sidik jari, foto atau cetak kemudian ambil SIM yaitu 30 menit dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum terlalu paham

mengenai pembuatan SIM.

Selanjutnya Wawancara dengan bapak berinisial DR selaku BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Gowa sebagai berikut.

“Ketika ditanyakan apakah *public relation* yang diberikan Polres sudah tepat waktu dalam pembuatan SIM pasti tentunya sudah tepat waktu guna melaksanakan tugas kami untuk melayani masyarakat” (wawancara MM, 27 Juli 2023).

Sehingga disimpulkan bahwa *public relation* yang diberikan Polres sudah tepat waktu dalam pembuatan SIM karena Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan bagi masyarakat kabupaten Gowa. Dari hasil penelitian ditemukan rekap Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa jumlah pembuatan SIM dari tahun 2020-2022 sebagai berikut.

Tabel 15
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2022 SIM Perpanjangan

Tahun	Jumlah pembuatan Peningkatan dan Perpanjangan SIM
2020	37.215
2021	20.862
2022	17.356
Total	75.433

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, 2022

Angka tersebut masih dapat terbilang kurang karena berdasarkan dari jumlah penduduk kabupaten Gowa yang berjumlah 773 153, berikut dilihat dari persentase sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Gowa yaitu.

Tabel 16
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
0-4	31 740	30 620	62 360
5-9	31 162	29 632	60 794
10-14	34 344	32 732	67 076
15-19	34 568	32 787	67 355
20-24	35 248	33 605	68 853
25-29	33 556	33 685	67 241
30-34	29 746	31 126	60 872
35-39	27 799	29 637	57 436
40-44	26 552	28 380	54 932
45-49	24 676	26 207	50 883
50-54	21 253	22 459	43 712
55-59	17 808	18 933	36 741
60-64	13 574	14 044	27 618
65-69	9 508	10 460	19 968
70-74	5 780	6 647	12 427
75+	6316	8758	15074
Gowa	383 630	389 685	773 153

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022

Setelah mewawancarai pihak dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, peneliti juga mewawancarai masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah tepat waktu atau belum, berikut hasil wawancaranya.

“Pelayanan dan pemberian informasi yang dilakukan oleh Polres sudah baik dalam melakukan pembuatan SIM. Pada saat pembuatan kita hanya menunggu beberapa jam dan SIM jadi, ini juga sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa” (wawancara KR, 27 Juli 2023).

Masyarakat berinisial KR merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah berjalan

baik dilihat dari pemberian informasi pembuatan SIM yang sesuai dengan waktu yang telah diberitahukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.

Kemudian wawancara dengan JI tanggal 27 Juli 2023 sebagai masyarakat kabupaten Gowa yang menjelaskan bahwa belum puas karena ketika membuat SIM diberitahukan bahwa pembuatannya membutuhkan waktu satu hari pada kenyataannya lebih dari satu hari.

Hasil wawancara dengan masyarakat berinisial SH juga memberikan pernyataan yang memiliki kemiripan dengan JI sebagai berikut.

“Saya rasa harus ditingkatkan lagi kedepannya, mengingat informasi seperti ini kurang didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk pelayanannya ketika mengurus SIM sudah tepat waktu” (wawancara JI, tanggal 27 Juli 2023).

Disimpulkan bahwa ketepatan waktu Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dalam melakukan *public relation* berupa informasi yang diberikan tentang pembuatan SIM tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM memakan waktu yang lama.

Dari hasil observasi, peneliti juga melihat untuk melaksanakan pembuatan SIM ditunjang dengan diberlakukannya Pos Keliling di Kabupaten Gowa guna mempermudah masyarakat untuk melakukan pembuatan SIM, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas.

2. Manfaat

Manfaat yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai

dengan kebutuhannya. Menurut peneliti manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa terdiri dari manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat, kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM, peningkatan yang perlu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dalam hal *public relation* dalam pembuatan SIM yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dalam pembuatan SIM.

Adapun hasil wawancara tentang manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat yang telah dilakukan dengan mewawancarai Penata Muda (PENDA) III A Polres Gowa 27 Juli 2023 bahwa manfaat dari adanya *public relation* yang dirasakan yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat Kabupaten Gowa. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pengatur TK I II D Polres Gowa yang juga menjelaskan tentang manfaat *public relation* bagi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.

“Tentunya bermanfaat untuk masyarakat agar patuh lalu lintas dan diharapkan mampu mengurangi tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Gowa karena memang *public relation* sangat diperlukan karena masyarakat lebih patuh dan mengindahkan aturan yang berlaku” (wawancara NM, 27 Juli 2023).

Hasil wawancara NM bisa disimpulkan bahwa dengan adanya *public relation* memberikan manfaat terhadap kepatuhan dalam berlalu lintas untuk mengurangi jumlah tilang di kabupaten Gowa. Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu dengan jabatan BA Unit Regident Sat Lantas Polres Gowa.

“Manfaat dari adanya pemberian informasi dalam pelayanan SIM yaitu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif bagi masyarakat Gowa dan ini merupakan tugas dari bagi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa” (wawancara FA, 27 Juli 2023).

Lanjut hasil wawancara BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Gowa mengenai manfaat dari adanya *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sebagai berikut.

“Tentunya banyak manfaatnya agar masyarakat masyarakat tertib lalu lintas. maka aparat dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus melakukan suatu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat terkhusus di Kabupaten Gowa.” (wawancara MM, 27 Juli 2023).

Sehingga dapat disimpulkan menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa bahwa manfaat adanya pelaksanaan *public relation* yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat Kabupaten Gowa agar patuh lalu lintas dan diharapkan mampu mengurangi tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Gowa dan dengan adanya pemberian informasi dalam pelayanan SIM mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat mengenai manfaat dari adanya *public relation* yang dilakukan oleh menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa tentang pelaksanaan pembuatan SIM.

Hasil wawancara dengan masyarakat berinsial SH tanggal 27 Juli 2023 menjelaskan bahwa manfaat yang saya rasakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM ini saya sangat rasakan karena apabila kita tidak memiliki SIM pada saat mengendara dan ditilang itu artinya sudah ditilang.

Selanjutnya hasil wawancara dengan JI yang memiliki perbedaan pendapat dengan wawancara dilakukan dengan KR sebagai berikut.

“Untuk pemberian informasi saya rasa belum saya rasakan manfaatnya karena saya belum pernah mendapatkan Polres melakukan sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat” (hasil wawancara dengan Bapak berinisial KR, pada tanggal 27 Juli 2023).

Wawancara inisial J yang memiliki kesamaan hasil wawancara dengan SH sebagai berikut.

“Manfaat yang dirasakan dari pemberian informasi saya belum tahu, tapi pada saat pelaksanaan pembuatan SIM, pihak Polres menyatakan pembuatan SIM hanya diurus satu hari pada kenyataannya terlalu ribet dan pengurusannya tidak hanya memakan satu hari” (Wawancara KR, 27 Juli 2023).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat yang belum merasakan manfaat dari adanya *public relation* yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa karena belum pernah mendapatkan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat dan pemberian informasi tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari.

Kemudian wawancara tentang kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM sehingga memberikan manfaat yang tepat sebagai berikut. Wawancara dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Gowa 27 Juli 2023 yang menjelaskan bahwa sesuai dengan keinginan masyarakat dengan adanya pemberian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung maka hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sudah baik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pengatur TK I II D Polres Gowa yang menjelaskan yaitu.

“Iya tentunya sudah sesuai yang kami beritahukan kepada masyarakat. Polantas melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya” (wawancara NM, 27 Juli 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya karena pada zaman sekarang masyarakat bisa mengakses internet dengan cepat sehingga ketersebaran informasi dapat dengan cepat didapatkan oleh masyarakat. Namun dari hasil observasi didapatkan jumlah pelanggar didominasi oleh anak berusia dibawah ≤ 17 tahun, berikut dilihat dalam tabel.

Tabel 17
Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa Tahun 2020-2022

Usia	2018	2019	2020	Jumlah
≤ 17	1.512	1.261	1.190	3.963
18-20	780	675	615	2.070
21-30	475	430	415	1.320
≥ 31	330	270	275	875
Jumlah	2.997	2.636	2.495	8.228

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa usia pelaku pelanggaran yang paling tinggi melakukan pelanggaran lalu lintas ialah usia remaja ≤ 17 tahun dikarenakan beberapa faktor dan salah satunya belum mendapatkan sosialisasi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa secara langsung. Dari hasil penelitian juga didapatkan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam berkendara yaitu.

Tabel 18
Jenis Pelanggaran Berlalu lintas

No	Jenis Pelanggaran Berlalu lintas	
	Roda Dua	Roda Empat dan Enam
1	Tidak memakai Helm	Kecepatan
2	Surat-Surat	Muatan
3	Boncengan dengan banyak orang	Surat-surat
4	Marka Rambu	Boncengan lebih muatan
5	Melawan Arus	Marka Rambu
6	Kecepatan	Sabuk keselamatan
7	Gunakan HP saat berkendara	Melawan arus
8	TNKB tidak sah	TNKB tidak sah
9	Kelengkapan kendaraan	
10	Lain-lain	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022

Lanjut wawancara BA Unit Regident Sat Lantas Polres Gowa yang penjelasannya sebagai berikut.

“Pelaksanaan dalam proses pelayanan penerbitan SIM sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai UU No.22 tahun 2009 untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh dari Pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan harus memenuhi semua persyaratan dalam penerbitan SIM” (wawancara FA, 28 Juli 2023).

Wawancara juga dilakukan dengan BA unit Resident BA Sat Lantas Polres Gowa sebagai berikut yang menjelaskan tentang *public relation* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Kami sudah memberikan pelayanan yang harusnya sudah bermanfaat kepada masyarakat tetapi dilihat lagi masih banyak yang melakukan pelanggaran karena kalau dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari faktor masyarakat/manusia meliputi ulah tingkah laku pengemudi yang tidak mematuhi prosedur di jalan raya karena tidak memiliki SIM” (hasil wawancara dengan ibu berinisial MM, pada tanggal 28 Juli 2023).

Sehingga disimpulkan menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa bahwa *public relation* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM sehingga memberikan manfaat yang tepat karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya, pelaksanaan dalam proses pelayanan penerbitan SIM sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai UU No.22 tahun 2009 untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh dari Pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan harus memenuhi semua persyaratan dalam penerbitan SIM. Namun, masih banyak terjadi pelanggaran karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor masyarakat atau manusia meliputi ulah tingkah laku pengemudi yang

tidak mematuhi prosedur di jalan raya karena tidak memiliki SIM.

Setelah mewawancarai Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, peneliti juga mewawancarai masyarakat kabupaten Gowa. Wawancara pertama dengan KR pada tanggal 27 Juli 2023 yang memberikan penjelasan bahwa pelayanan yang dilakukan Polres Gowa pada saat pembuatan SIM sudah sangat baik dan sesuai dengan keinginannya.

Kemudian wawancara dengan JI pada tanggal 27 Juli 2023 yang memberikan penjelasan belum melihat dan dengar langsung dari pihak Polres mengenai pemberian informasi atau *public relation* Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Lanjut wawancara dengan ibu berinisial SH minim pada tanggal 27 Juli 2023 yang penjelasannya yaitu harus ditingkatkan lagi ke depannya, karena pemberian informasi masih sangat penting.

Dapat disimpulkan hasil wawancara yang didapatkan setelah mewawancarai masyarakat yaitu beberapa masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pembuatan SIM yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sehingga *public relation* yang harus ditingkatkan kedepannya sesuai dengan keinginan masyarakat Gowa.

Kemudian mengenai peningkatan yang perlu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dalam hal *public relation* dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai ibu sebagai Penata Muda (PENDA) III A Polres Gowa

sebagai berikut.

“Tentunya pemberian informasi harus lebih baik dan progres melihat tingkat pelanggaran semakin tinggi dan banyak masyarakat yang berkendara ditilang karena salah satunya tidak memiliki SIM” (hasil wawancara dengan ibu berinisial NI, pada tanggal 27 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan Ni dapat disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa perlu ditingkatkan lebih baik dan progress karena tingkat pelanggaran semakin tinggi dan banyak masyarakat yang berkendara ditilang karena salah satunya tidak memiliki SIM. Wawancara selanjutnya dengan Pengatur TK I II D Polres Gowa yang menjelaskan yaitu.

“Saya rasa perlu peningkatan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik agar waktu pelaksanaan berjalan sesuai yang telah ditentukan dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat” (hasil wawancara dengan ibu berinisial NM, pada tanggal 27 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan NM untuk melakukan peningkatan dalam *public relation* maka perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik. Wawancara kemudian dilakukan dengan mewawancarai FA selaku BA Unit Regident Sat Lantas Polres Gowa yaitu.

“Perlu peningkatan pemberian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, melaksanakan penerbitan SIM yang cepat, tepat dan akuntabel karena tingkat pelayanan Polres berdasarkan kepada tidak adanya keluhan atau komplein di masyarakat” (wawancara FA, 28 Juli 2023).

Dari hasil wawancara KR bisa disimpulkan bahwa perlu peningkatan pemberian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, melaksanakan penerbitan SIM yang cepat, tepat dan akuntabel. Lanjut wawancara

dengan Briptu MM yang menjelaskan sebagai berikut.

“Saya rasa yang harus ditingkatkan selain dari pelayanan Polres sendiri, peran masyarakat juga dibutuhkan karena masyarakat harus sadar bahwa pembuatan SIM itu penting sehingga meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Gowa” (wawancara MM, tanggal 28 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa mengenai peningkatan yang perlu dilakukan dalam hal *public relation* dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian informasi harus lebih baik dan progress, perlu peningkatan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik agar waktu pelaksanaan berjalan sesuai yang telah ditentukan dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat dan peran masyarakat juga dibutuhkan karena masyarakat harus sadar bahwa pembuatan SIM itu penting sehingga meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Gowa. Peneliti juga mewawancarai masyarakat Gowa berinisial JI pada tanggal 27 Juli 2023 yang menjelaskan yang menjelaskan bahwa perlu peningkatan terutama kepada masyarakat dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang perlunya

pembuatan SIM guna melaksanakan tertib berkendara.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Gowa memberikan keterangan bahwa Polres harusnya memiliki kedekatan dengan masyarakat terkhusus perannya sebagai Humas” hasil wawancara SH, 27 Juli 2023. Sehingga disimpulkan bahwa masyarakat Gowa

menginginkan untuk peningkatan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa terutama dalam pemberian informasi mengenai pembuatan SIM dan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa harus memiliki kedekatan dengan masyarakat terkhusus perannya sebagai Humas.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan beberapa sosialisasi-sosialisasi sebagai wujud perannya melakukan *public relation* kepada masyarakat Gowa, Berikut hasil observasi yang telah dilakukan dan mendapatkan data.

Tabel 19
Jenis- Jenis Sosialisasi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa

No	Nama Sosialisasi	Tujuan Sosialisai
1	Sosialisasi tertib berlalulintas	Pemberian apresiasi kepada pemengendara sudah tertib berlalulintas, sosialisasi ini diharap agar pengguna jalan harus mencintai dirinya dan orang lain dengan cara tertib berlalulintas.
2	Sosialisasi pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas	Melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan, biasa sosialisasi juga dilakukan melalui radio ataupun mobil penerangan keliling.
3	Sosialisasi Etika berlalulintas	Untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan terutama anak sekolahan. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada siswa tentang etika lalu lintas di jalan raya.

4	Sosialisasi Operasi Zebra	Untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang belum patuh berlalu lintas dan biasanya Satuan Lalu Lintas Polres
		Kabupaten Gowa juga memasang spanduk imbauan tertib
5	Sosialisasi Penertiban Kendaraan ODOL (<i>Over Dimension Over Loading</i>)	Guna mencegah kerusakan infrastruktur jalan raya dan jembatan serta bahaya akan kecelakaan lalu lintas.
6	Sosialisasi <i>Safety Driving</i>	Sasaran sosialisasi ini yaitu kepada puluhan truk Ambulans dan sopir jenazah. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam menggunakan wewenangnya saat mengemudikan ambulans maupun mobil jenazah di jalan raya sehingga terciptanya Kamsetliblancar yang aman dan lancar.
7	Sosialisasi dengan cara langsung data ke warga	Diharapkan dengan sosialisasi ini bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
8	Sosialisasi MRSF (<i>Milenial Road Safety Festival</i>)	Sebagai salah satu kampanye tertib lalu lintas.
9	Sosialisasi Pra Operasi Zebra	Edukasi dalam bentuk ajakan dan himbauan kepada masyarakat agar semangat memakai helm dan taat lalu lintas di jalan raya. Helm yang dipakai harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
10	Sosialisasi Operasi Zebra “ <i>Police Goes to School</i> ”	Memberikan pengetahuan tentang operasi yang dilakukan dengan 8 fokus <i>road safety</i> .

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022

C. Pembahasan

Telah dipaparkan secara terperinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa yang dalam pengukuran efektivitasnya menggunakan tiga indikator yang terdiri dari pencapaian tujuan, ketetapan waktu dan manfaat. Berikut pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan teknik yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa dilihat dari adanya *public relation* dalam pemberian informasi pembuatan SIM kepada masyarakat, bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wujud pemberian informasi sudah sangat baik, dilakukan dengan transparan, efektif dan mudah dipahami, hal ini sebagai upaya atau langkah preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat salah satunya tidak memiliki

SIM.

Humas Sat Lantas Polres Gowa atau biasa disebut Pemandu di Humas Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa juga memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM selama melakukan pembuatan SIM. Adapun tugas pokok Humas Polres adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan terhadap kegiatan humas yang dilaksanakan di lingkungan Polres
- b. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut kompetennya.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita di lingkungan Polres.
- d. Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas di lingkungan Polres.
- e. Perencanaan dan pengadministrasian umum di lingkungan Humas Polres.
- f. Menyelenggarakan peliputan, pemantaun dan evaluasi kegiatan program Humas Polres.

Sehingga masyarakat tidak perlu bingung untuk melakukan pengurusan karena Humas Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa akan mengarahkan masyarakat selama proses pembuatan. Adapun maklumat pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu.

- a. Petugas wajib bertindak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokoknya di bidang penerbitan SIM
- b. Petugas wajib mentaati Standar Operasional Prosedur dan janji pelayanan yang ditetapkan yaitu
 1. Memiliki persyaratan dan kompetensi
 2. Tersedia prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung yang memadai, Amanah dan nyaman.
 3. Kejelasan waktu pelayanan
 4. Terperinci informasi bahwa administrasi SIM sesuai peraturan pemerintah no 60 tahun 2016.
 5. Dilarang menerima uang apapun di luar ketentuan.
 6. Transparansi prosedur ketentuan dan mekanisme dalam penerbitan SIM
- c. ★ Petugas SIM siap menerima sanksi administrasi berupa sanksi disiplin dan etika profesikepolisian apabila melanggar standar dan janji dalam pelayanan penerbitan.

Bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yaitu dengan melakukan sosialisasi, kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur dan tak lupa pentingnya memiliki SIM bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIM dan pemberitahuan bahwa masyarakat yang tidak memiliki SIM maka akan ditilang. Tilang merupakan kata lain dari bukti pelanggaran, saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus

memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal- pasalnya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang. Jika dilihat dari pekerjaan masyarakat yang melanggar Lalu Lintas di Kabupaten Gowa Tahun 2020-2022 yaitu didominasi oleh pelajar.

Namun adanya *public relation* yang dilakukan sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat terkait pembuatan SIM masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran, dengan melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sebagai bentuk tindak lanjut dari kesalahan yang dilakukan. *Public relation* yang dilakukan dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar dengan pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Masih banyaknya masyarakat Gowa yang ditilang akibat dari tidak memiliki SIM.

Namun hasil wawancara dengan masyarakat berbeda karena *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa belum terlaksana secara merata karena masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa.

Tujuan *public relation* yaitu agar masyarakat Gowa memiliki SIM belum tercapai karena tujuan *public relation* untuk penanggulangan

perilaku masyarakat yang tidak taat dan biasanya melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari masyarakat itu sendiri yang masih bersifat acuh maupun tidak peduli dengan aturan yang ada, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda.

Menurut Hidayat (1986) hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga hasil penelitian ini yang menggunakan indikator pencapaian tujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa belum sepenuhnya tercapai karena *public relation* atau penyampaian informasi belum merata, pelanggaran masih terjadi dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki SIM. Sehingga perlu peningkatan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Jefkins (Yulianita, 1999), *public relation* merupakan keseluruhan bentuk komunikasi yang terencana, baik itu keluar maupun kedalam, yakni mencapai suatu tujuan yang spesifik atas dasar adanya saling pengertian. Tujuan dari adanya *public relation* salah satunya pencapaian tujuan, untuk mencapai tujuan maka diperlukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa yang mampu memberikan informasi

secara merata dan pemberian pengertian kepada masyarakat agar melakukan pembuatan SIM sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Tercapainya tujuan dari *public relation* dalam pembuatan SIM maka tercapai juga tugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sesuai dengan komunikasi atau pemberian informasi yang sudah dilaksanakan ataupun direncanakan sebelumnya.

2. Ketetapan waktu

Ketepatan waktu yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan *public relation* sesuai dengan waktu yang ditentukan, berikut akan dibahas secara terperinci. Disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah tepat pada waktunya. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa memberikan informasi secara langsung dan melalui media sosial, media massa seperti radio, surat kabar (koran), *Instagram*, *Facebook* dan lain sebagainya. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan bagi masyarakat kabupaten Gowa. Ketepatan waktu juga diukur dengan prosedur yang disampaikan seperti standar waktu yang ditentukan. Standar waktu terdiri dari pendaftaran 10 menit, ujian teori atau *Avis* 30 menit, praktek 45 menit, *entry data*, tanda tangan, sidik jari, foto atau cetak kemudian ambil SIM yaitu 30 menit dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum terlalu paham mengenai pembuatan SIM. Adapun tata cara pembuatan SIM sebagai berikut.

a. Persyaratan Pemohon SIM

1. Sehat jasmani dan rohani,
2. Bisa membaca dan menulis,
3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas dan teknik dasar kendaraan bermotor,
4. Berusia 16 tahun untuk SIM C dan 17 tahun untuk SIM A,
5. Terampil mengemudikan kendaraan,
6. Lulus ujian teori dan praktik
7. Pemohon juga harus membawa dokumen asli serta foto kopi KTP,
8. melampirkan Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi dan surat keterangan sehat dari dokter.
9. Selain KTP, dokumen-dokumen itu bisa didapat di lokasi pembuatan SIM.

b. Tahapan Pembuatan SIM Baru

1. Melakukan biaya PNPB resi bank, melalui ATM, mini ATM, atau teller bank,
2. Registrasi pendaftaran dengan mengisi formulir (berkas), sidik jari, dan foto,
3. Pemohon wajib melakukan ujian teori mengenai peraturan perundangan, keterampilan pengemudi, etika berlalu lintas, dan pengetahuan teknik kendaraan bermotor,
4. Apabila pemohon dinyatakan tidak lulus tahap ini, dapat

mengikuti ujian ulang setelah tujuh hari. Jika lulus, dapat melanjutkan ujian tahap berikutnya


5. Tahap berikutnya adalah ujian praktik. Apabila pemohon dinyatakan tidak lulus di tahap ujian praktik, dapat mengikuti ujian ulang setelah 14 hari.
6. Tahap terakhir yakni pencetakan SIM di mana pemohon diminta untuk tanda tangan kemudian menunggu untuk penyerahan SIM.

c. Biaya Pembuatan SIM

Sesuai aturan tersebut, berikut daftar biaya pembuatan SIM sesuai golongannya:

Penerbitan SIM A: Rp 120.000 , Penerbitan SIM B I: Rp 120.000,
Penerbitan SIM B II: Rp 120.000 , Penerbitan SIM C: Rp 100.000
Penerbitan SIM C I: Rp 100.000, Penerbitan SIM C II: Rp100.000
,Penerbitan SIM D: Rp 50.000 .

Berikut gambaran atau alur dari pembuatan SIM baru yang dijelaskan secara terperinci yaitu.





Gambar 3 Alur Pembuatan SIM Baru

Untuk memudahkan masyarakat saat ini pembuatan SIM bisa dilakukan dengan cara *online*. SIM *online* merupakan pengurusan yang tidak harus antri, bisa dilakukan di Satpas mana saja, tidak perlu sesuai dengan domisili yang bisa dilakukan pendaftaran melalui <http://sim.korlantas.polri.go.id/devregistrasi/> dan mengisi yaitu.

- a. Isi formulir pendaftaran
- b. Tentukan Satpas kedatangan (tujuan)
- c. Tentukan tanggal kedatangan ke Satpas tujuan
- d. Lakukan pembayaran melalui kode Briva

Sedangkan untuk SIM perpanjangan dapat dilakukan dengan mekanisme yaitu.





Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dalam melakukan *public relation* berupa informasi yang diberikan tentang pembuatan SIM tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM memakan waktu yang lama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa harus terus membenahi segi pelayanan yang diberikan agar informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan pada saat pelayanan.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari ketepatan waktunya, maka Satuan Lalu Lintas Polres di

Kabupaten Gowa perlu melakukan perbaikan terus menerus agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama.

Jika dilihat dari Cutlip dan Center dalam Robani (2016), *Effective public relation* mengatakan bahwa defenisi *public relation* adalah suatu usaha yang baku memengaruhi pendapat dan kegiatan melalui pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam masyarakat berdasarkan komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Sehingga Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa perlu melakukan usaha atau kegiatan untuk menyelesaikan masalah, melakukan komunikasi kepada masyarakat yang merasa dirinya tidak mendapatkan informasi yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

Sedangkan menurut Maria (Robani, 2016), *public relation* adalah fungsi khusus manajemen yang salah satunya menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat publik. Sehingga Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa harus dituntut memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakatnya tanpa terkecuali.

3. Manfaat

Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa terdiri dari manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat, kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM, peningkatan yang perlu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dalam hal *public relation* pembuatan SIM

yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, berikut akan dibahas secara terperinci.

Manfaat adanya pelaksanaan *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat Kabupaten Gowa agar patuh lalu lintas dan diharapkan mampu mengurangi tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Gowa dan dengan adanya pemberian informasi dalam pelayanan SIM mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif.

Menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa bahwa *public relation* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM sehingga memberikan manfaat yang tepat karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya, pelaksanaan dalam proses pelayanan penerbitan SIM sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai UU No.22 tahun 2009 untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh dari Pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan harus memenuhi semua persyaratan dalam penerbitan SIM.

Hasil wawancara dengan masyarakat yaitu *public relation* Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa harus ditingkatkan kedepannya sesuai dengan keinginan masyarakat Gowa. Pemberian informasi harus lebih baik dan progress, perlu peningkatan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik agar waktu pelaksanaan berjalan sesuai yang telah ditentukan dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat dan peran masyarakat juga dibutuhkan karena masyarakat harus sadar bahwa pembuatan SIM itu penting sehingga meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Gowa serta perlunya kedekatan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dengan masyarakat terkhusus perannya sebagai Humas. Jika dilihat pendapat menurut Cutlip And Center (Robani, 2016) fungsi utama kegiatan *public relation* adalah menumbuhkan dan mengembangkan antara organisasi dengan publiknya secara internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Selain dari *public relation* dalam pembuata SIM, lebih dari itu *public relation* hadir agar masyarakat dan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa memiliki kedekatan agar ketertiban masyarakat meningkat dan kepercayaan tentang pelayanan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa juga meningkat sehingga tercapainya relasi yang benar-benar menguntungkan satu sama lain.

Namun, beberapa masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya

public relation yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa karena belum pernah mendapatkan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat dan pemberian informasi pembuatan SIM tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari. Selain itu masih banyak terjadi pelanggaran karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor masyarakat atau manusia meliputi ulah tingkah laku pengemudi yang tidak mematuhi prosedur di jalan raya karena tidak memiliki SIM.

Untuk melihat efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan. Dari segi manfaat belum tercapai secara maksimal dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga menghambat dari pencapaian manfaat secara merata bagi masyarakat dan harus dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya.

Menurut Ruslan (Robani, 2016) *public relation* atau kehumasan itu bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang mengikuti kemajuan zaman, khususnya era globalisasi millennium, sehingga Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa harus terus berbenah diri terhadap pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sudah dipaparkan secara terperinci pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa. Maka kesimpulan penelitian ini yaitu.

1. Pencapaian tujuan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa terdiri dari pemberian sosialisasi pentingnya SIM kepada masyarakat, kunjungan ke sekolah SMA sebagai upaya atau langkah preventif, memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM ketika melakukan pembuatan SIM secara langsung, namun tujuan *public relation* belum terlaksana secara merata karena beberapa masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan dalam pembuatan SIM belum tercapai karena masyarakat masih melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki SIM.
2. Ketetapan waktu *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa sudah tepat pada waktunya, memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan, memberikan informasi secara langsung. Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM membutuhkan waktu yang lama. Untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa harus terus membenahi segi pelayanan.

3. Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa belum tercapai sepenuhnya karena kesadaran berlalu lintas masih kurang dan tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Gowa masih tinggi dan beberapa masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat dan pemberian informasi pembuatan SIM tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari.

B. Saran

Dari hasil penelitian efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa maka saran yang diberikan peneliti terdiri dari.

1. Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Gowa perlu melakukan sosialisasi merata dimulai dari kalangan pelajar sampai masyarakat umum tentang pentingnya pembuatan SIM.
2. Memahami fungsi dari *public relation* guna peningkatan pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa..
3. Memerikan sosialisasi tentang pembuatan SIM *online* karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hajuan (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate*.
- Afriani. (2018). *Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi: Studi Pada Kantor Sat Lantas Kabupaten Bungo*.
- Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan
- Aulia, W. (2019). *Efektivitas Program Operasi Gabungan Satlantas Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2022), *Kabupaten Gowa dalam Angka 2022* (BPS (ed). Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa
- Cheeweenk, H. C. (2010). *Efektivitas Dan Efisiensi Kerja*.
- Erwis, N. A. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*.
- Giawa, R., & Perwirawati, E. (2020). Peran Public Relation Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga dalam Meningkatkan Pelayanan Pariwisata Pantai Sorake Kabupaten Nias Selatan. *Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(2), 158–166.
- Handaru, S. (2007). *Efektivitas Komunikasi Humas dalam Sosialisasi Program SIM Online oleh Satlantas Polrestabes Surabaya*.5.
- Hidayat, A., & Romdhoni, A. H. (2021). Peran Islamic Relation dalam Meningkatkan Kinerja pada Pegawai Republik Indonesia Mandiri Syariah Surakarta. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 335–340. <https://doi.org/2654-6590>
- Huvat. (2015). Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM Di Kecamatan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol.3 No.1.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit Buku UPP AMP YKPN.
- Masyita, S. (2016). Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-KTP Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Bongaya*.
- Pramono, K. (2021). Efektivitas Layanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Satlantas Polrestabes Semarang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 22(2), 8–13.

- Setiawan, Halim. (2019). Implementasi Public Relation dalam Cybercommunity. *Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 2(1), 23–33.
- Setiawan, Handrik. (2014). Eektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya). *Jurnal Unair*, Vol.3 No.1.
- Siagian, S. P. (2003). *Peran Staf Dalam Manajemen*. CV Gunung Agung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suherlan, Y. (2015). Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Efektivitas Kerja UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Universitas Pasundan Bandung.
- Yulianita, N. (1999). *Dasar-Dasar Public Relations*. PT.Remaja Rosdakarya.



LAMPIRAN


PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUBLIC RELATION DALAM

PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES

KABUPATEN GOWA

No.	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Informan
1	Pencapaian tujuan	<p>Adakah sosialisasi atau pemberian informasi yang dilakukan Humas Polres dalam pelaksanaan pembuatan SIM?</p> <p>Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Polres Gowa atau pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan SIM?</p> <p>Apakah tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi atau pemberian informasi sudah tercapai dalam melaksanakan pembuatan SIM?</p>	<p>1. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa</p> <p>2. Masyarakat</p>
2	Ketepatan Waktu	<p>Apakah dalam pelayanan pemberian informasi yang diberikan Polres sudah tepat waktu dalam pembuatan SIM?</p> <p>Apakah anda sudah puas dengan pemberian informasi yang diberikan berkaitan dengan waktu pelayanan dalam melaksanakan pembuatan SIM?</p>	
3	Manfaat	<p>Bagaimana manfaat yang dirasakan dari adanya pemberian informasi pembuatan SIM?</p> <p>Apakah pemberian informasi sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melaksanakan pembuatan SIM?</p> <p>Apa yang perlu ditingkatkan dalam pemberian informasi Polres dalam melaksanakan pembuatan SIM?</p>	



Gambar 1

Struktural Satuan Lalu Lintas Polres Gowa

SULAWESI SELATAN

**MAKLUMAT PELAYANAN
PENERBITAN SURAT IZIN MENGENEMUDI
(SIM)**

1. PETUGAS SIM WAJIB BERTINDAK PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA DI BIDANG PENERBITAN SIM.
2. PETUGAS SIM WAJIB MENTAATI STANDAR DAN JANJI PELAYANAN YANG DITETAPKAN, YAITU;
 - A. MEMILIKI PERSYARATAN DAN KOMPETENSI.
 - B. TERSEDIA PRASARANA DAN SARANA, SERTA FASILITAS PENDUKUNG YANG MEMADAI, AMAN DAN NYAMAN,
 - C. KEJELASAN WAKTU PELAYANAN
 - D. TERPERINCI INFORMASI BAHWA ADMINISTRASI SIM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2016
 - E. DILARANG MENERIMA UANG MAUPUN BARANG APAPUN DI LUAR KETENTUAN,
 - F. TRANSPARANSI PROSEDUR KETENTUAN DAN MEKANISME DALAM PENERBITAN SIM,
3. PETUGAS SIM SIAP MENERIMA SANKSI ADMINISTRASIF, BERUPA SANKSI DISIPLIN DAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN APABILA MELANGGAR STANDAR DAN JANJI DALAM PELAYANAN PENERBITAN SIM.


Gambar 2

Maklumat Pelayan Penerimaan Surat Izin Mengemudi (SIM)



Gambar 3

Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru



Gambar 4

Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perpanjangan



Gambar 5

Wawancara dengan Baur Tilang Satlantas Polres Gowa



Gambar 6

Wawancara dengan BA Unit Regident Satlantas Polres Gowa



Gambar

Masyarakat Gowa



Gambar

Masyarakat Gowa



Gambar

Lapangan Uji Praktek Sat Lantas Polres Gowa





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 846972 Fax (041) 365588 Makassar 90221 e-mail: dp3m@pusatmuham.ac.id

Nomor : 2020/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

03 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

21 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2038/FSP/A.1-VIII/VII/1444/2023 tanggal 21 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FAIZAHTUN NADIRA

No. Stambuk : 10561 1104019

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUBLIC RELATTION DALAM PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juli 2023 s/d 26 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


 Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

07-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 21797/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Kapolres Kab. Gowa
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2020/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FAIZAHTUN NADIRA
Nomor Pokok : 105611104019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUBLIC RELATION DALAM PEMBUATAN SIM DI SATUAN
LALU LINTAS POLRES KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Juli s/d 26 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di befakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008


Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

Nomor: 21797/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampulard hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
KABUPATEN GOWA

NOTA DINAS
Nomor BND-407/URUSK.ET.2023/Sag.SOM

Kepada : YH. Kaselbertas Poles Gowa

Dari : Kabag SOM Poles Gowa

Maksud : penelitian dalam rangka penyusunan skripsi

1. Rujukan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 217/SK/SUB/PTSP/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang izin penelitian
2. Solubangan dengan tujuan ilmiah diteliti dan bahwa sebagai mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mukadas atau nama Fakultas lainnya akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas pelaksanaan Public Relations dalam pembuatan SIM di Suban Lata Lintas Poles Kabupaten Gowa"
3. Berkaitan dengan poin dua di atas, kerja kaselbertas sebagai pembantu mahasiswa dimaksud dengan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan pada tanggal 08, 14 Agustus 2023.
4. Demikian untuk menjadi maklum

Sungguminasa, 0 Agustus 2023

KABAG SOM

Syarifah Nur Fitri Yanti
SYARIFAH NUR FITRI YANTI, H. S.P.
AJUN KOMANDANIS POLISI NIP 88051152

Tembusan:

1. Kapolres Gowa
2. Wakapolres Gowa

Faizah Tun Nadira
088247967304



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Faizahun Nadira

Nim : 105611104019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	0 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursiah, S. Kom. S. STP

NBM 964 509 Per

BAB I Faizahtun Nadira 105611104019

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

elibrary.dephub.go.id

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Purwokerto

Student Paper

2%

3

repositori.usu.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Faizahtun Nadira 105611104019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

turnitin

One unique matches

< 2%



BAB III Faizahtun Nadira 105611104019

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh

Internet Source



10%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches On

BAB IV Faizahtun Nadira 105611104019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Or



BAB V Faizah Tun Nadira 105611104019

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

zombiedoc.com

Internet Source

4%

2

issuu.com

Internet Source

2%



Exclude quotes On

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Faizahtun Nadira, biasa di panggil Dira. Lahir pada 09 April 2002 di Gowa, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari kedua bersaudara yang merupakan pasangan suami istri Kaharuddin dan Jumaliah. Penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007 selama enam tahun di SD Inpres Mannuruki dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ditingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Barombong dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama ,penulis melanjutkan Pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 2 Gowa dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama,penulis melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang insha Allah nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: “ **Efektivitas Pelaksanaan Public Relation Dalam Pembuatan SIM Di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa** “